

KONTROVERSI PRAKTEK *TAJDĪD AN-NIKĀH* DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK

Syaiful Bahri

STAIN Kediri, Jawa Timur

Email: saiful.madura@gmail.com

Abstract

Tajdīd an-nikāh is a common tradition practiced by some communities in Indonesia. A controversy on the idea of whether or not the first 'Akad is married by the second 'Akad occurs among classical Muslim scholars. This paper attempts to explain the controversy, mainly from point of view of Syafi'iah jurists in various existing references. Therefore, the author did a library research. The author studied various books on Syafi'iah fiqh dealing with the practice of *tajdīd an-nikāh*. The study concluded that the majority of Syafi'iah scholars allowed it and the practice did not destroy the existence of the first contract. The one who rejects the validity of *tajdīd an-nikāh* practice is Yusuf Ibrahim al-Ardabili. In his book, *al-Anwār, al-Ardabili* states that *tajdīd an-nikāh* practice has an affects the status of the first contract, which undermines the existence of the first 'akad.

[*Tajdīd an-nikāh* merupakan tradisi yang lumrah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ada kontroversi di balik praktek yang populer di kalangan para sarjana Muslim klasik. Kontroversi tersebut terletak pada akad yang pertama apakah dirusak oleh akad yang kedua. Tulisan ini mencoba untuk mengurai kontroversi tersebut, utamanya dilihat dari pandangan para ahli fikih Syafi'iah dalam pelbagai literatur yang ada. Untuk itu, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengkaji dan meneliti pelbagai literatur fikih Syafi'iah yang berhubungan dengan praktek *tajdīd an-nikāh* ini. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas ulama Syafi'iah berpendapat bahwa hukum *tajdīd an-nikāh* diperbolehkan dan praktek tersebut tidak merusak keberadaan akad yang pertama. Adapun yang menolak keabsahan praktek *tajdīd an-nikāh* ini adalah Yusuf Ibrahim al-Ardabili. Dalam kitabnya, *al-Anwar, al-Ardabili* menyatakan bahwa praktek *tajdīd an-nikāh* mempunyai dampak terhadap status akad yang pertama, yaitu merusak eksistensi akad pertama tersebut.]

Kata kunci: *Tajdīd an-Nikāh*, Ahli Fikih Klasik

A. Pendahuluan

Istilah *tajdīd an-nikāh* merupakan istilah yang lumrah dikenal dalam sebagian masyarakat Indonesia. Praktek *tajdīd an-nikāh* adalah tradisi yang sudah ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Madura.¹ Dalam tradisi masyarakat Indonesia, *tajdīd an-nikāh* dikenal dengan *nyar-nganyare kabin* (Madura) dan *nganyari nikah* (Jawa). Secara sederhana, praktek *tajdīd an-nikāh* bisa diartikan dengan mengulang akad perkawinan

karena ada motif dan tujuan tertentu, yaitu untuk memperkokoh ikatan rumah tangga.

Meski termasuk sebuah tradisi yang jarang ditemukan dan dipraktikkan, namun dalam pelbagai literatur fikih klasik ternyata ada pembahasan tentang praktek *tajdīd an-nikāh* tersebut. Ada kontroversi di antara para ahli fikih dalam melihat masalah *tajdīd an-Nikāh* ini. Umumnya, para ahli fikih menyatakan bahwa

¹ Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, praktek *tajdīd an-nikāh*, atau dalam bahasa Maduranya disebut *Nyar-nganyare kabin*, merupakan praktek yang cukup populer yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang ada di sana. Lihat Syaiful Bahri, *Nyar-nganyare Kabin (tajdīd an-nikāh)* dalam *Pandangan Kiai Muda Pamekasan Madura*, Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

tajdīd an-nikāh tidak merusak akad yang pertama sebab, dalam pandangan mereka, praktek *tajdīd an-nikāh* hanyalah akad pengulangan yang dilakukan untuk memperindah dan memperkokoh ikatan perkawinan. Adapun ahli fikih yang lain menyatakan bahwa *tajdīd an-nikāh* merusak akad pertama, sebab dengan melangsungkan praktek *tajdīd an-nikāh*, seseorang secara otomatis mengakui bahwa akad yang pertama telah batal dengan dilangsungkannya akad yang kedua.

Kontroversi yang terjadi dalam pelbagai literatur fikih klasik ini menarik minat penulis untuk mengkaji dan meneliti pelbagai literatur fikih yang membahas masalah praktek *tajdīd an-nikāh* ini. Dampak yang ditimbulkan dari praktek *tajdīd an-nikāh* merupakan problem yang menarik untuk ditelusuri dalam pelbagai literatur fikih klasik. Untuk itu, perlu dilakukan studi literatur fikih, yang dalam hal ini adalah fikih Syafi'iah, di mana akan ditelusuri pendapat-pendapat *fuqahā'* Syafi'iah mengenai praktek tersebut.

B. *Tajdīd an-Nikāh*: Konsep dan Praktek di Masyarakat

Istilah *tajdīd an-nikāh* terdiri dari dua kata, yaitu *tajdīd* dan *an-nikāh*. Kata *tajdīd* adalah bentuk *maṣdar* dari akar kata *jaddada* (جَدَّدَ) yang mempunyai arti memperbarui.² Kata *an-nikāh*

secara etimologis bermakna *aḍ-ḍammu* (الضم) dan *al-waṭ'u* (الوطء) yang bermakna berkumpul.³ Adapun secara terminologis, ada beragam definisi nikah yang dirumuskan oleh para ahli fikih. Namun, secara esensial, definisi tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.⁴

Dalam kitab fikih, *tajdīd an-nikāh* dikonsepsikan sebagai akad ulangan yang dilakukan oleh suami isteri untuk memperindah (*at-tajammul*) dan berhati-hati (*al-iḥṭiyāt*).⁵ Dengan demikian, *tajdīd an-nikāh* adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pasangan suami isteri untuk melangsungkan akad kembali karena disebabkan oleh alasan tertentu, yang dalam konteks di atas adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati.

Dilihat secara operasional, praktek *tajdīd an-nikāh* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akad nikah biasa. Hal yang berbeda dalam praktek *tajdīd an-nikāh* adalah masalah mahar yang masih menjadi kontroversi dalam pandangan *fuqahā'*.⁶ Selebihnya, praktek *tajdīd an-nikāh* bisa dikatakan sama dengan praktek-praktek nikah biasanya.

Di Indonesia, masyarakat yang biasa melangsungkan praktek *tajdīd an-nikāh* dapat dijumpai di Madura dan sebagian daerah Jawa. Empat kabupaten di Madura semuanya menge-

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 173.

³ Lihat Syihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi dan Syihab al-Din 'Umairah al-Baralisi, *Hasyiyatā Qalyūbi wa al-'Umairah*, Juz. III, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 313. Sedang dalam kitab *Fathu al-Mu'in*, karya Zainuddin al-Malibari, menggunakan kata yang berbeda, namun dengan substansi yang sama, yaitu *aḍ-ḍammu* dan *al-ljtimā'*. Lihat Sayyid Abi Bakar al-Dimyati, *Hasyiyah I'ānah al-Tālibīn 'Ala Ḥilli al-fādzi Fath al-Mu'in bi Syarḥi Qurratul 'Ain bimuhimmati ad-Dīn*, Juz. III, (Indonesia: Dar Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiah, tt.), hlm. 254. Lihat juga Kamal ad-Din ad-Damiri, *an-Najm al-Wahhāj fi Syarḥi al-Minhāj*, Juz. VII, cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Minhāj, 2004), hlm. 7.

⁴ Lihat Abi Hasan al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayān fi Mazhab al-Imām asy-Syafi'i*, Juz. 9, (Beirut: Dar al-Minhāj, tt.), hlm. 105. Juga Syihab ad-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi dan Syihab ad-Din 'Umairah al-Baralisi, *Hasyiyatā Qalyūbi wa al-'Umairah*, Juz. III, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 313. Lihat juga Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al-Azhari al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal 'ala Syarḥi al-Minhāj*, Juz. VI, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 249. Dan lihat juga Sayyid Abi Bakar ad-Dimyati, *Hasyiyah I'ānah at-Tālibīn 'Ala Ḥilli al-fādzi Fath al-Mu'in bi Syarḥi Qurratul 'Ain bimuhimmati ad-Dīn*, Juz. III, (Indonesia: Dar Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiah, tt.), hlm. 255.

⁵ Ismail Ustman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bifatāwi Ismail az-Zain*, (Indonesia: Maktabah al-Barakah, tt.), hlm. 142.

⁶ Untuk masalah kontroversi mahar dalam praktek *tajdīd an-nikāh* akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya, yaitu masalah *tajdīd an-nikāh* dalam pandangan ahli fikih.

nal dan mempraktekkan prosesi *tajdīd an-nikāh* ini. Sedangkan di Jawa, praktek *tajdīd an-nikāh* dapat ditemukan di daerah Kebumen.⁷

Dengan demikian, praktek *tajdīd an-nikāh* hanya berlangsung di daerah tertentu saja. Tidak semua daerah di Indonesia mengenal praktek ini. Praktek *tajdīd an-nikāh* bisa dikatakan sebagai praktek khas yang hanya dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, meski hanya dikenal dalam sebagian praktek masyarakat, masalah hukum dan dampak dari praktek ini menarik untuk dikaji dan ditelusuri, utamanya dilihat dalam pendapat ahli fikih.

C. *Tajdīd an-Nikāh* dalam Pandangan Ahli Fikih

Jika ditelusuri dalam pelbagai literatur fikih⁸ klasik, istilah *tajdīd an-nikāh* sangat jarang ditemukan. Literatur fikih klasik yang langsung menggunakan istilah *tajdīd an-nikāh*

(تجديد النكاح) hanyalah kitab *Qurratul 'Ain bi Fatāwī Ismail az-Zain*, yang ditulis oleh Ismail Usman al-Yamani al-Makki dan kitab *al-Anwār li A'māl al-Abrār*, karya al-Ardabili. Dalam literatur yang lain, ada beragam istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengertian *tajdīd an-nikāh*.⁹

Para ahli fikih cenderung berbeda dalam memandang masalah *tajdīd an-nikāh*. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Perbedaan tersebut utamanya terletak pada status akad yang pertama, apakah menjadi rusak sebab akad yang kedua. Berikut peme-taan bagaimana sebenarnya pandangan para ahli fikih mengenai prosesi *tajdīd an-nikāh*.

1. Pendapat yang Membolehkan *Tajdīd an-Nikāh*

Tidak adanya sandaran normatif-teologis-yuridis dari al-Qur'an,¹⁰ Hadis,¹¹ maupun produk Perundang-undangan Perkawinan

⁷ Tepatnya di Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kebumen. Penelitian terhadap praktek *Tajdid an-Nikah* di daerah ini pernah dilakukan oleh Novan Sultoni Latif. Penelitian berbentuk Skripsi ini dilakukan pada tahun 2008. Lihat Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi "Nganyar-anyari Nikah"/*Tajdid an-Nikah*; Studi di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁸ Secara etimologis, fikih bermakna paham. Sedangkan secara terminologis, fikih adalah ilmu tentang hukum syari'at yang bersifat praktis yang diambil dari dalil yang terperinci. Lihat Muhammad Sahal Mahfudz, *Tarīqah al-Huṣūl 'Alā Gayah al-Wuṣūl*, cet. ke-1, (Surabaya: Diyantama, 2000), hlm. 12.

⁹ Ibnu Hajar al-Haytami misalnya menggunakan istilah akad kedua (عقد ثان), Ibn Hajar al-'Asqalani menggunakan terminologi mengulangi akad (إعادة عقد) Namun demikian, meski tidak menggunakan terminologi langsung berupa *Tajdīd an-Nikāh*, redaksi dalam dua kitab tersebut dijadikan sebagai argumentasi oleh para pendukung kebolehan prosesi *tajdīd an-nikāh*.

¹⁰ Secara definitif, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dianggap sebagai ibadah ketika membacanya. Lihat Manna' Khalil Qattan, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Surabaya: al-Hidayah, 1973), hlm. 21. Al-Qur'an menjadi sumber fundamental (*maṣādir al-asāsīyah*) bagi umat Islam. Segala ketentuan, baik menyangkut hukum harus disandarkan padanya, secara langsung maupun tidak. Dalam konteks hukum Islam, upaya penggalian hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*), bisa dilakukan secara langsung dengan merujuk pada ayat yang ada dalam Al-Qur'an maupun dengan tidak secara langsung merujuk padanya, melainkan pada spiritnya. Ma'ruf al-Dawalibi membagi proses penggalian hukum Islam menjadi tiga: (1) *bayāni*, adalah proses pengambilan hukum Islam langsung dari teks dengan menggunakan kaidah linguistik (*qawā'id al-lughahiyah*); (2) *ta'lili*, adalah pola penggalian hukum Islam melalui *ratio legis* yang terdapat dalam ketentuan hukum. Secara operasional, pola ini biasa menggunakan cara penalaran analogis (*al-qiyās*); dan (3) *istiṣlāhi*, adalah menggali hukum dari prinsip-prinsip umum yang mengacu pada nilai kemashlahatan. Dalam pembagian yang lain, pola *istiṣlāhi* termasuk dalam bagian pola *ta'lili*, yakni membangun hukum berdasarkan *ratio legis* (*binā' al-aḥkām 'ala al-'illah*) dan membangun hukum berdasarkan tujuan (*binā' al-aḥkām 'ala al-maqaṣid*), sedangkan yang ketiga disebut pola *taufiqi*, yaitu metode sinkronisasi yang secara operasional digunakan untuk mendapatkan sebuah ketentuan hukum dari celah-celah dalil yang dianggap bertentangan. Lihat Ma'ruf ad-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilmi al-Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-'Ilm li al-Malabin, 1361 H), hlm. 422. Lihat juga Kuthbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 32-34.

¹¹ Selain Al-Qur'an, hadis Nabi juga disebut sebagai sumber fundamental kedua (*al-maṣādir al-asāsīyah aṣ-ṣaniyah*), hadis merupakan wahyu Allah yang tidak langsung (*ghairu mubāsyir*). Secara etimologis, hadis berarti baru. Sedangkan secara terminologis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Lihat Mahmud Tohan, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Hadīṣ*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 14.

Indonesia mengenai status prosesi *tajdīd an-nikāh*, membuat status hukum masalah ini harus berada dalam wilayah “abu-abu”, bisa boleh dan bisa tidak, tergantung kepentingan dan posisi siapa dan di mana pihak yang hendak mengatakan. Hal ini terjadi karena memang *tajdīd an-nikāh* sendiri adalah semacam adat (العادة)¹² yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itulah kemudian, ada banyak sandaran argumentasi yang dijadikan legitimasi atas prosesi tersebut, bisa dengan kaidah fikih¹³ maupun menarik redaksi (العبارة) dalam kitab fikih klasik.¹⁴

Setidaknya ada empat redaksi dari kitab fikih klasik yang sering dijadikan sandaran argumentasi untuk melegitimasi pembolehan prosesi *tajdīd an-nikāh*. Pertama, redaksi dalam kitab *Qurratul ‘Ain bi Fatāwi Ismail az-Zain*. Kitab ini berisi sekumpulan fatwa¹⁵ Ismail al-Zain yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang yang meminta fatwa. Jawaban-jawaban itu kemudian ditulis dan dibukukan.

Dalam kumpulan fatwa-fatwa tersebut, Ismail al-Zain juga menyinggung masalah *tajdīd an-nikāh*. Ismail az-Zain menanggapi pertanyaan tentang hukum yang *tajdīd an-nikāh* diajukan oleh seseorang. Dalam redaksi kitab tersebut tertulis:

سؤال : ما حكم تجديد النكاح الجواب : انه اذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله اعلم¹⁶

“Artinya: Soal: Apa hukum *Tajdīd an-Nikāh*? Jawab: jika bertujuan untuk memperkokoh perkawinan, hukum *Tajdīd an-Nikāh* tidak apa-apa. Akan tetapi, yang paling utama adalah meninggalkannya. Dan Allah swt lebih mengetahui”

Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya, *tajdīd an-nikāh* diperbolehkan apabila yang menjadi tujuannya adalah untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Ismail az-Zain juga menyatakan bahwa meski diperbolehkan, akan lebih baik apabila prosesi *tajdīd an-nikāh* tersebut ditinggalkan. Dari sini dapat dipahami bahwa meski Ismail az-Zain

¹² Istilah adat sering juga diterjemahkan dengan kebiasaan. Kata ini diambil dari bahasa Arab ‘*adah* dan ‘*urf*. Istilah adat sendiri dalam penggunaan sehari-hari tidak sederhana makna aslinya. Dalam kajian hukum adat misalnya, adat bisa dibedakan ke dalam tiga aspek: (1) adat dapat memiliki arti sebagai hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, kesepakatan, dan sebagainya; (2) terma adat secara spesifik kadang digunakan dalam hubungannya dengan praktek kebiasaan yang berlaku dalam wilayah tertentu; dan (3) adat dalam arti sebagai kumpulan besar literatur dari dan tentang adat yang diproduksi oleh para ahli, administrator maupun ahli hukum. Lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 5-6. Sedangkan dalam hukum Islam, adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum asalkan memenuhi empat syarat. Untuk penjelasan mengenai empat syarat tersebut, silahkan baca Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-4, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 256-257.

¹³ Biasanya, kaidah fikih yang sering digunakan untuk melegitimasi prosesi *tajdīd an-nikāh* adalah kaidah Untuk penjelasan yang lebih mendalam mengenai kaidah ini, silahkan baca Jalaluddin al-Sayuthi, *asy-Asybah wa an-Nadzāir fi Qawā'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*, (Rembang: PP. Al-Anwar, tt.), hlm. 99-112.

¹⁴ Setidaknya ada empat redaksi dari kitab fikih klasik yang sering dijadikan sandaran argumentasi untuk melegitimasi prosesi *tajdīd an-nikāh*. Sedang redaksi kitab kuning yang menolak keabsahan prosesi tersebut adalah redaksi karya al-Ardabili. Semua redaksi di atas akan penulis bahas dalam tulisan ini.

¹⁵ Dalam terminologi hukum Islam, fatwa bisa menjadi sandaran hukum dan mengikat bagi si peminta fatwa dan yang sejalan dengan fatwa tersebut. Dalam level individu, fatwa lahir dari seseorang yang mempunyai kapabilitas mempuni dalam hukum Islam. Sedang dalam level kolektif, fatwa lahir dari sebuah organisasi tertentu yang di dalamnya berisi sekumpulan individu yang dianggap mempuni. Di antara organisasi di Indonesia yang sering mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan dari organisasi sosial-kemasyarakatan, kita bisa menyebut NU, Muhammadiyah, Persis, dan semacamnya. Secara terminologis, fatwa dapat diartikan dengan keputusan individu maupun kolektif mengenai hukum masalah tertentu yang belum ada status hukumnya. Karena fatwa bisa menjadi sandaran hukum, para ahli teori hukum Islam merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik oleh pemberi fatwa (*mufti*) dan yang meminta fatwa (*al-mustafti*). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut, silahkan baca Ahmad Ibn Abdul Latif al-Khatib, *An-Nafahāt ‘ala Syarh al-Waraqāt*, (Indonesia: al-Haramain, tt.), hlm. 155-162.

¹⁶ Ismail Ustman al-Yamani al-Makki, *Qurratul ‘Ain*, hlm. 141-142.

memperbolehkan, namun saran untuk memilih meninggalkan *tajdīd an-nikāh* tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pembolehan digantungkan pada motif/tujuan dari kedua pasangan. Untuk tujuan memperkokoh ikatan perkawinan saja, Ismail al-Zain memilih redaksi tidak apa-apa (لأبأس), bukan redaksi diharuskan (يجب) maupun dianjurkan (يندب). Menurut hemat penulis, sebenarnya dalam konteks *tajdīd an-nikāh* ini, Ismail az-Zain lebih condong untuk tidak memperbolehkan. Hal ini bisa dibaca dari redaksi beliau di atas. Meski memperbolehkan, menurut hemat penulis, pembolehan tersebut hanya sekedar bentuk akomodasi terhadap tradisi *tajdīd an-nikāh* yang banyak berlangsung di masyarakat.

Kemudian, apabila ada pasangan suami isteri yang melangsungkan prosesi *tajdīd an-nikāh*, apakah pihak laki-laki tetap wajib atau dianjurkan membayar mahar? Dalam konteks masalah ini, Ismail az-Zain menyatakan bahwa pihak laki-laki tidak diwajibkan maupun dianjurkan membayar mahar. Menurut Ismail az-Zain, memperbarui sighat akad nikah pada dasarnya bertujuan untuk memperkokoh ikatan perkawinan saja. Jadi, dalam konteks ini, mahar tidak diwajibkan ataupun dianjurkan bagi pihak laki-laki. Berikut redaksi dari kitab tersebut:

سؤال : ما قولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن ان يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أو لا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ان يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فانما هي للتأكيد والأولى تركها والله سبحانه وتعالى اعلم.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁸ Secara terminologis, kata makruh berarti sesuatu yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, sedang apabila dikerjakan tidak akan mendapat siksa. Yang harus dipahami, dalam konteks meninggalkan perkara makruh tersebut harus ada kesadaran diri (*imtiṣālan*) ketika meninggalkan perbuatan tersebut. Lihat Ahmad Ibn Abdul Latif al-Khatib, *an-Nafahāt*, hlm. 31.

¹⁹ Dalam teori hukum Islam, hukum *syar'i* dibagi menjadi dua: (1) hukum *taklifi*, yaitu ketentuan/sapaan Allah yang mengandung beban (*taklif*), baik yang sifatnya mewajibkan, melarang, maupun memilih. Hukum *taklifi* ini dibagi menjadi lima (5): wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh; dan (2) hukum *wad'i*, yaitu ketentuan yang diposisikan sebagai sebab, syarat, maupun penghalang. Hukum *wad'i* ini dibagi menjadi tiga: sebab (*as-sabab*), syarat (*asy-syarat*), dan penghalang (*al-māni*). Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 23-28.

“Artinya: Soal: bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang memperbarui nikahnya, apakah tetap wajib atau dianjurkan atasnya membayar mahar dan disebut dalam akad yang baru, baik orang tersebut setelah itu menceraikan isterinya maupun tidak? Jawab: tidak wajib atas orang tersebut memperbarui (membayar) mahar. Adapun memperbarui nikah pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Adapun yang paling utama adalah meninggalkannya”.

Jika diperhatikan, ketika menjawab masalah mahar dalam prosesi *tajdīd an-nikāh*, Ismail az-Zain kembali menekankan bahwa menjauhi prosesi tersebut lebih utama (*al-aula*). Hal ini semakin menegaskan bahwa pada dasarnya Ismail az-Zain lebih condong untuk tidak memperbolehkan. Jika mengambil terminologi lain dalam hukum Islam, menurut hemat penulis, sebenarnya sikap Ismail al-Zain ini lebih condong kepada makruh¹⁸, bukan mubah.¹⁹ Ini bisa dipahami dari dua redaksi di atas, yang semuanya menekankan untuk memilih tidak melaksanakan prosesi *tajdīd an-nikāh*.

Menurut Ismail az-Zain, sebenarnya rosesi *tajdīd an-nikāh* bukanlah peristiwa yang benar-benar baru. Problem *tajdīd an-nikāh* sudah disebut dalam kitab *al-Minhāj* karya Imam al-Nawawi, meskipun secara praktis, prosesi *tajdīd an-nikāh* tersebut tidak populer dilaksanakan. Ismail az-Zain menulis:

أن مسألة تجديد النكاح الذي هو عبارة عن تكرير عقد لتجمل أو احتياط ليست من المسائل الحديثة في هذه الأزمنة الأخيرة على معنى لا يكون لها ذكر في كلام فقهاءنا المتقدمين بل هي مذكورة في المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أهل قرن السادس وأظنه مسبوقة في ذلك غير أنه لم يشتهر العمل بمقتضاها إلا لأهل ناحيتنا.²⁰

“Artinya: sesungguhnya problem tajdīd an-nikāh - mengulangi akad perkawinan karena untuk memperindah dan lebih hati-hati-bukanlah problematika baru di zaman ini, dalam artian, problematika tersebut tidak pernah disebut dalam pendapat para ahli fikih kita terdahulu. Bahkan, problem tersebut sudah pernah disinggung dalam kitab al-Minhāj karya an-Nawawi, padahal beliau hidup pada abad ke-6. Bahkan menurut saya, ulama sebelum beliau sudah pernah menyinggungnya. Memang praktek tajdīd an-nikāh tersebut tidak populer sebagaimana yang terjadi pada masa kita”.

Jika ditelusuri lebih dalam, konstruksi konsepsi *tajdīd an-nikāh* yang dibangun oleh Ismail az-Zain sebenarnya bisa dikatakan sebagai langkah responsif ketika menjawab pertanyaan masyarakat mengenai status hukum *tajdīd an-nikāh*. Berkali-kali dalam redaksinya, Ismail az-Zain mengingatkan bahwa sebenarnya *tajdīd an-nikāh* lebih baik ditinggalkan. Pembolehkan dengan memberi batasan yang beliau rumuskan, mengindikasikan bahwa meski lebih baik ditinggalkan, karena *tajdīd an-nikāh* itu sudah menjadi tradisi dan dipraktikkan oleh masyarakat, maka mengakomodir tradisi tersebut menjadi pilihan.

Kedua, redaksi (*ibārah*) dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, karya Ibnu Hajar al-Haytami. Dalam redaksinya, Ibnu Hajar al-

Haytami menggunakan terminologi akad kedua (عقد ثان) sebagai padanan dari terminologi *tajdīd an-nikāh*. Meski secara terminologis pemilihan katanya berbeda, namun secara esensial merujuk pada pengertian yang sama. Akad kedua dalam konteks redaksi dalam kitab tersebut maksudnya sama dengan mengulangi akad (تكرير العقد) sebagaimana ditulis Ismail az-Zain.

Dalam melihat masalah *tajdīd an-nikāh*, Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan bahwa akad kedua yang dilakukan oleh suami tidak merusak eksistensi akad yang pertama. Dalam melihat masalah motif/tujuan dilaksanakannya prosesi akad kedua tersebut, Ibnu Hajar al-Haytami sama dengan yang ditulis dalam karya Ismail az-Zain, yaitu untuk memperindah (*at-tajammul*) dan memperkokoh ikatan perkawinan (*al-Iḥtiyāṭ*). Ibnu Hajar al-Haytami menulis:

أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر الى أن قال وما هنا في مجرد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط.²¹

“Artinya: sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad kedua tidak semertamerta menjadi pertanda rusaknya akad (perjanjian) yang pertama juga bukan bentuk kinayah. Pendapat ini sudah jelas. Dalam konteks ini, yang menjadi tujuan/yang dicari oleh suami adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati”.

Jika dilihat dalam redaksi di atas, al-Haytami tidak secara eksplisit menyatakan kebolehan prosesi *tajdīd an-nikāh*. Tidak seperti Ismail az-Zain yang menyatakan tidak apa-apa, tapi yang lebih utama meninggalkannya. Al-Haytami hanya menyatakan bahwa akad yang kedua tidak merusak akad yang pertama.

²⁰ Ismail Ustman al-Yamani al-Makki, *Qurratul ‘Ain*, hlm. 142.

²¹ Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfatul Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, Juz. V, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt.), hlm. 456-457.

Ini berarti bahwa akad kedua tidak berdampak apa-apa, ia hanya berfungsi untuk memperindah perkawinan semata. Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa al-Haytami juga memperbolehkan pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* atau melangsungkan akad kedua dalam redaksi bahasa kitabnya.

Dalam redaksi di atas juga tidak didapatkan ketegasan apakah kebolehan *tajdīd an-nikāh* tersebut bersifat mutlak, atau ada batasan sebagaimana ditulis Ismail al-Zain. Namun demikian, redaksi dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj* ini biasanya dijadikan sandaran argumentasi oleh kalangan yang menerima status kebolehan prosesi *tajdīd an-nikāh*.

Meski ada perbedaan secara redaksional antara Ismail az-Zain dan al-Haytami, namun di antara keduanya ada persamaan yang mecolok, yaitu tujuan/motif dari *tajdīd an-nikāh* atau akad kedua tersebut. Baik Ismail az-Zain maupun al-Haytami sama-sama menyatakan bahwa motif/tujuannya adalah untuk memperindah (*al-tajammul*) dan berhati-hati (*al-iḥṭiyāt*). Berangkat dari kesamaan inilah kemudian penulis meyakini bahwa redaksi akad kedua (عقد ثان) dalam karya al-Haytami secara esensial bermakna sama dengan *tajdīd an-nikāh* dalam karya Ismail az-Zain.

Ketiga, redaksi (*ibārah*) dalam kitab *Fathul Bāri*, karya Ibnu Hajar al-'Asqalani. Menurut Ibnu Munir, sebagaimana dikutip al-'Asqalani, mengulangi akad nikah atau memperbarui nikah tidak merusak status akad yang pertama. Bahkan, menurut al-'Asqalani, pendapat inilah yang menjadi pegangan mayoritas pengikut Syafi'iyah. Berikut ini adalah redaksi dalam kitab tersebut:

قوله (باب من بايع مرتين) أي في حالة واحدة. وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث ان اعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية. قلت: الصحيح عندهم²² انه لا يكون فسخا كما قال الجمهور.

“Artinya: ...bab tentang orang yang melangsungkan jual beli dua kali, artinya dalam satu waktu. menurut Ibnu Munir: dari hadis ini dapat diambil faedah bahwa mengulangi akad dalam nikah dan lainnya tidaklah merusak pada akad yang pertama, berbeda dengan orang yang berpendapat demikian (baca:merusak) dari kalangan Syafi'iyah. Menurut saya: yang sah menurut mereka adalah tidak merusak, sebagaimana pendapat mayoritas.”.

Pemilihan redaksi yang merujuk pada pengertian memperbarui nikah dalam kitab *Fathul Bāri* berbeda dengan redaksi dalam dua kitab sebelumnya. Jika dalam *Qurratul 'Ain* secara spesifik menggunakan redaksi *tajdīd an-nikāh* (تجديد النكاح), dan dalam redaksi kitab *Tuhfah al-Muhtāj* menggunakan akad kedua (عقد ثان), maka dalam kitab *Fathul Bāri*, al-'Asqalani menggunakan redaksi mengulangi akad (اعادة عقد). Meski secara redaksional berbeda, namun makna ketiganya sama, yakni merujuk pada makna prosesi memperbarui akad perkawinan.

Redaksi dalam kitab *Fathul Bāri* di atas sebenarnya tidak berbicara masalah mengulangi akad perkawinan *an sich*, namun juga membahas jual beli dua kali dalam satu waktu. Bahkan, jika dilihat dari redaksinya, nampak jelas jika bahasan tentang mengulangi akad perkawinan “disisipkan” dalam pembahasan jual beli.

Meski demikian, redaksi di atas secara eksplisit sudah memuat pemahaman bahwa akad yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Dari sini nampak bahwa Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Ibnu Hajar al-Haytami sama-sama menyatakan bahwa status akad yang pertama tidak dirusak oleh akad yang kedua. Tidak seperti Ismail al-Zain yang eksplisit menyatakan ketidakwajiban membayar mahar, dalam redaksi al-Haytami dan al-'Asqalani tidak

²² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bāri*, Juz. XX, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), hlm. 246.

membahas secara spesifik mengenai mahar. Namun, dalam pandangan mayoritas Syafi'iyah, mahar dalam konteks memperbarui nikah hukumnya tidak wajib.

Keempat, redaksi dalam kitab *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarḥ al-Minhaj*, karya Sulaiman Ibn Mansur al-Jamal. Sebenarnya, redaksi dalam kitab ini tidak jauh berbeda dengan redaksi dalam kitab *Fathul Bāri*. Hal ini terjadi sebab apa yang tertulis dalam kitab *al-Jamal* adalah kutipan dari redaksi dalam kitab *Fathul Bāri*. Bedanya, dalam kitab *al-Jamal*, disinggung sedikit sikap Imam al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwār*, yang berbeda dengan mayoritas Syafi'iyah. Sulaiman al-Jamal sendiri lebih cenderung mengikuti pendapat mayoritas yang meyakini kebolehan *tajdīd an-nikāḥ*. Berikut adalah redaksi lengkapnya:

وعبارته: لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلي أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لا يكون فسخا كما قاله الجمهور اهـ.²³

“Artinya: redaksinya:....karena sesungguhnya akad yang kedua tidak bisa dikatakan sebagai akad yang sebenarnya, akan tetapi ia hanya se bentuk akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa, berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab al-Anwār. Yang menjadi sandaran dalam masalah ini adalah apa yang tertulis dalam kitab Fathul Bāri, menurut Ibnu Munir: dari hadis ini dapat diambil faedah bahwa mengulangi akad dalam nikah dan lainnya tidaklah merusak pada akad yang pertama, berbeda dengan orang yang berpendapat demikian (baca:merusak) dari kalangan Syafi'iyah. Menurut saya: yang sah menu-

rut mereka adalah tidak merusak, sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyah”.

Dari empat kitab itu, Ismail az-Zain, al-Haytami, al-'Asqalani, dan Sulaiman al-Jamal, prosesi *tajdīd an-nikāḥ* cukup mendapat tempat dan mungkin dilaksanakan. Kitab-kitab itu sama-sama memberi ruang terbuka bagi siapapun yang berniat melaksanakannya.

Karena keempat redaksi tersebut sama-sama memperbolehkan, maka otomatis dapat diambil kesimpulan bahwa akad yang kedua (baca:baru) tidak merusak eksistensi akad yang pertama. Dalam pandangan kalangan yang mendukung, pengulangan akad atau memperbarui akad pada dasarnya bukanlah bentuk akad baru yang berbeda dengan akad yang pertama, ia hanya sebuah upaya untuk membuat kehidupan rumah tangga lebih indah dan harmonis.

Namun yang perlu menjadi catatan, meski keempat ahli fikih tersebut memperbolehkan, ada satu batasan yang dibuat oleh Ismail az-Zain. Menurut Ismail az-Zain, meski diperbolehkan, akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkan *tajdīd an-nikāḥ* tersebut.

Adapun pembahasan terkait mahar, hanya redaksi Ismail az-Zain yang spesifik membahasnya. Menurut Ismail az-Zain, suami tidak wajib membayar dan menyebut mahar dalam akad yang kedua. Hemat penulis, meski selain Ismail az-Zain tidak eksplisit menyatakan bahwa mahar tidak wajib, ketiga ulama itu berpendapat sama dengan Ismail az-Zain mengenai tidak wajibnya mahar dalam prosesi *tajdīd an-nikāḥ*.

2. Pendapat yang Melarang *Tajdīd an-Nikāḥ*

Mencari ulama yang menolak kebolehan *tajdīd an-nikāḥ* bisa dikatakan agak sulit dilakukan. Ini terjadi karena pihak yang menolak

²³ Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarḥ al-Minhaj*, Juz. IV, (Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turās, tt.), hlm. 245.

kebolehan *tajdīd an-nikāh* adalah minoritas. Namun, sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ada satu ulama yang menolak kebolehan *tajdīd an-nikāh* yang nama kitabnya disebut dalam redaksi kitab al-Jamal. Orang tersebut adalah Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili dengan kitabnya, *al-Anwār li a'mālī al-Abrār*.

Salah satu poin menarik yang menjadi argumentasi al-Ardabili adalah pendapatnya bahwa ketika seseorang memilih memperbarui akad nikahnya, maka ia wajib membayar mahar baru, sebab dengan memperbarui akad, orang tersebut telah memilih untuk berpisah dengan isterinya. Talak dengan sendirinya jatuh. Sehingga, apabila si suami ingin menikahi isterinya untuk ketiga kalinya, maka diperlukan kehadiran seorang *muḥallil*.²⁴ Berikut ini adalah redaksi aslinya:

ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه
اقرار بالفرقة ، وينتقض به الطلاق ويحتاج الى
التحليل في المرة الثالثة.²⁵

“Artinya: Andaikan seorang laki-laki memperbarui nikahnya, maka wajib atasnya membayar mahar baru, sebab hal tersebut adalah bentuk pengakuan untuk berpisah dengan isterinya. Dan pada saat itulah sekaligus terjadi talak dan membutuhkan *muḥallil* apabila si laki-laki tersebut berniat menikahi isterinya untuk yang ketiga kali.”

Redaksi dalam kitab *al-Anwār* di atas meng-counter empat redaksi sebelumnya. Al-Ardabili meyakini bahwa memperbarui nikah sama saja dengan mengakui untuk berpisah. Oleh sebab itu, menurut al-Ardabili, mahar

menjadi wajib adanya dan disebut dalam akad.

Penulis meyakini bahwa pendapat berbeda yang diutarakan al-Ardabili didasarkan pada tujuan untuk menjaga sakralitas perkawinan.²⁶ Jika memperbarui nikah diperbolehkan secara terbuka, dikhawatirkan perkawinan hanya menjadi mainan yang bisa diperbarui kapanpun dan dimanapun. Padahal, perkawinan bukanlah barang mainan, melainkan ikatan suci dan kokoh yang hanya berakhir oleh kematian.

Pendapat al-Ardabili di atas adalah bentuk perlindungan terhadap ikatan perkawinan yang begitu sakral. Perkawinan bukan hanya ikatan transaksional yang bisa diperbarui ketika ada masalah dalam transaksi tersebut. Oleh sebab itu, dalam pendapatnya tersebut, al-Ardabili menyatakan bahwa mengulangi akad sama halnya dengan mengakui adanya perpisahan (talak).

Apa yang diutarakan al-Ardabili bisa menjadi *counter* bagi pendapat sebelumnya, sekaligus bisa menjadi argumentasi bagi kalangan yang menolak keabsahan praktek *tajdīd an-nikāh* ini. Secara umum, penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang diutarakan al-Ardabili. Penulis melihat bahwa bagaimanapun perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak boleh dibuat mainan. Dengan melangsungkan praktek *tajdīd an-nikāh*, berarti pasangan suami isteri sudah tidak percaya dan mengakui terhadap keabsahan akad yang pertama. Dengan member ruang yang terbuka terhadap kebolehan *tajdīd an-nikāh*, penulis khawatir praktek tersebut dijadikan sebagai mainan untuk melangsungkan akad baru.

²⁴ *Muḥallil* adalah istilah dalam hukum Islam yang digunakan untuk seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar bisa kembali menikah dengan suami yang pertama. Jenis perkawinan ini termasuk bagian dari jenis perkawinan yang dicela dalam Islam. Lihat Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-'lām al-Arabi, 1995), 134.

²⁵ Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwār li a'māl al-Abrār*, Juz. II, (Beirut: Dār Ad-Diya', 2006), hlm. 88.

²⁶ Al-Qur'an telah mengkonsepsikan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*miṣāqan galidzan*) yang hanya bisa berakhir oleh kematian. Meskipun perpisahan dalam perkawinan bisa ditempuh dengan jalan talak, namun talak sendiri adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam konteks inilah saya melihat bahwa al-Ardabili menyandarkan tujuan argumentasinya pada penjagaan terhadap sakralitas perkawinan. Karena, idealnya dalam perkawinan, akad hanya berlangsung satu kali saja.

Namun demikian, konsepsi *tajdīd an-nikāḥ* yang dirumuskan oleh para ahli fikih bisa saja berbeda dengan praktek yang terjadi di masyarakat. Perbedaan itu bisa saja terletak pada prosesi maupun motifnya. Jika dalam konsepsi fikih *tajdīd an-nikāḥ* dilakukan untuk memperindah perkawinan, maka bisa saja dalam praktek masyarakat, prosesi *tajdīd an-nikāḥ* lebih didasarkan pada aspek ekonomi.²⁷

Dengan demikian, status *tajdīd an-nikāḥ* dalam konfigurasi fikih klasik masih menjadi bahan perdebatan. Mayoritas ahli fikih Syafi'iyah menyatakan kebolehan prosesi tersebut tanpa harus menyebut mahar dalam akad. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa *tajdīd an-nikāḥ* tidak diperbolehkan karena hal tersebut bisa menyebabkan jatuhnya talak.

D. Penutup

Dari kajian di atas, setidaknya ada dua kesimpulan: *Pertama*, praktek *tajdīd an-nikāḥ* sudah dikenal dalam kitab fikih. Mayoritas ahli fikih meyakini bahwa praktek *tajdīd an-nikāḥ* diperbolehkan sekaligus tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap akad yang pertama. Dari empat redaksi yang penulis kaji, hanya ada satu redaksi yang memberi batasan atas kebolehan praktek tersebut. Ismail az-Zain dalam kitabnya, *Qurratul 'Ain*, memberi batasan bahwa meski diperbolehkan, namun lebih baik praktek *tajdīd an-nikāḥ* tersebut ditinggalkan. Dalam masalah mahar, yang membahas secara tegas adalah Ismail az-Zain. Menurutnya, mahar tidak diwajibkan dalam praktek *tajdīd an-nikāḥ*. Meski yang lain tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai status mahar, namun penulis melihat bahwa mereka mempunyai pandangan yang sama, yakni mahar tidak diwajibkan dalam praktek *tajdīd an-nikāḥ*. *Kedua*, Al-Ardabili adalah satu-satunya dari

kalangan Syafi'iah yang menolak keabsahan prosesi *tajdīd an-nikāḥ* tersebut. Dalam kitabnya, al-Anwar, al-Ardabili menyatakan bahwa dengan melangsungkan *tajdīd an-nikāḥ*, berarti si suami telah mengakui adanya talak. Oleh sebab itu, dalam pandangan al-Ardabili, *tajdīd an-nikāḥ* mempunyai dampak terhadap akad yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kuthbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Ardabili, Yusuf Ibn Ibrahim, *Al-Anwār li a'māl al-Abrār*, Juz. II, Beirut: Dār-Al-Diyā', 2006.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī*, Juz. XX, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Al-Baralisi, Syihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi dan Syihab al-Din 'Umairah, *Hasyiyatā Qalyūbi wa al-'Umairah*, Juz. III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- al-Damiri, Kamal al-Din, *Al-Najm al-Wahhāj fi Syarḥ al-Minhāj*, Juz. VII, Beirut: Dar al-Minhāj, 2004.
- Al-Dawalibi, Ma'ruf, *Al-Madkhal ila 'Ilmi al-Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-'Ilm li al-Malabin, 1361 H.
- Al-Dimyati, Sayyid Abi Bakar, *Hasyiyah l'ānah al-Tālibīn 'Ala Ḥilli alfādzi Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurratul 'Ain bimuhimmati al-Dīn*, Juz. III, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, tt.
- Al-Haytami, Ibnu Hajar, *Tuḥfatul Muḥtāj bisyarḥ al-Minhāj*, Juz. V, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, tt.

²⁷ Dalam praktek masyarakat, motif atau tujuan dari *tajdīd an-nikāḥ* kemudian berkembang dari yang disebut dalam kitab fikih klasik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada satu tambahan lain, yakni motif ekonomi. Lihat Syaiful Bahri, *Nyar-nganyare Kabin (Tajdīd an-Nikāḥ) dalam Pandangan Kiai Muda Pamekasan Madura*, Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari, *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarḥ al-Minhāj*, Juz. IV, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ, tt.
- Al-Khatib, Abdul Latif, *An-Nafaḥāt 'ala Syarḥ al-Waraqāt*, Indonesia: al-Haramain, tt.
- Al-Sayuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nadzāir fi Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Rembang: PP. Al-Anwar, tt.
- Al-Yamani, Abi Hasan al-'Imrani al-Syafi'i, *Al-Bayān fi Mazḥab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz. 9, Beirut: Dar al-Minhāj, tt.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mahfudz, Muhammad Sahal, *Tarīqah al-Ḥuṣūl 'Alā Gayah al-Wuṣūl*, Surabaya: Diyantama, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Qattan, Manna' Khalil, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Surabaya: al-Hidayah, 1973.
- Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilam al-Arabi, 1995.
- Tohan, Mahmud, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Hadīṣ*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Usman al-Yamani al-Makki, Ismail, *Qurratul 'Aīn bifatāwi Ismail al-Zain*, Indonesia: Maktabah al-Barakah, tt.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Oman: Maktabah al-Baṣair, 1994.

